



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

## DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin;
2. Tempat lahir : Rapambinopaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Hal. 1 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 26 April 2019  
sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin generator bensin merk jiang dong JD 1800DCVM warna hitam kuning;
  - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanaka warna kuning orange;Dikembalikan kepada Saksi Mustapa, S.Kom;
4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin bersama-sama dengan anak Saksi Iqar Nusa Bhakti alias Ade bin Muhlis (telah dilakukan diversifikasi) pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2018 bertempat di dalam rumah Saksi Mustapa, S.Kom tepatnya di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeto Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan saudara Yesi pergi menjemput Saksi Irgi dan anak Saksi Iqar di Desa Rapambinopaka dengan tujuan pergi ke Kolaka. Setelah Terdakwa menjemput Saksi Irgi dan anak Saksi Iqar di dalam perjalanan tepatnya di Desa Bumi Indah Terdakwa menghentikan mobilnya dan menurunkan saudara Yesi dan Saksi Irgi. Kemudian Terdakwa bersama dengan anak Saksi Iqar memutar kembali mobil tersebut dan kembali ke Desa Rapambinopaka. Setelah sampai di Desa tersebut Terdakwa memarkir mobil tersebut di pinggir jalan dekat SD Rapambinopaka. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Mustapa yang berada di pinggir pantai. Setelah itu Terdakwa meminta anak Saksi Iqar untuk berjaga-jaga di depan rumah Saksi Mustapa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah genset dan 1 (satu) buah mesin pemotong rumput. Lalu Terdakwa mengangkat genset dan pemotong rumput tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Mustapa. Selanjutnya Terdakwa memanggil anak Saksi Iqar untuk membantu mengangkat barang-barang tersebut ke atas mobil. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Yesi dan Saksi Irgi dengan membawa barang tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Yesi, Saksi Irgi dan anak Saksi Iqar pergi menjual barang-barang tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak Saksi Irgi (telah dilakukan diversifikasi) Saksi Mustapa, S.Kom mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustapa, S.Kom., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput telah hilang dari dalam rumah Saksi karena diambil oleh seseorang tanpa izin Saksi yang sebelumnya Saksi tidak ketahui siapa pelakunya namun akhirnya Saksi mengetahui jika pelakunya yaitu Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
  - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin 1 (satu) unit mesin genset listrik milik Saksi bermerek Jiang dong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian akhirnya Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput milik Saksi dari dalam vila dengan cara memanjat tembok kamar mandi lalu masuk ke dalam vila kemudian Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan membawanya pergi;
  - Bahwa tidak ada bagian dari vila milik Saksi yang mengalami kerusakan karena peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Iqar Nusa Bakti alias Ade dan Irgi;

Hal. 4 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Saksi mengengerti telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dari dalam vila setelah Saksi Gisman menghubungi Saksi melalui telepon dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi telah mengambil barang-barang tersebut dan saat itu juga Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang-barang tersebut dari dalam vila;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dari dalam vila milik Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kota Kendari;
  - Bahwa kronologi peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput milik Saksi dari dalam vila karena diambil oleh Terdakwa yakni pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menerima telepon dari Saksi Gisman yang bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah mengambil mesin genset dan mesin pemotong rumput lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang-barang tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Gisman untuk masuk ke dalam vila Saksi tersebut dan memeriksa keadaan vila dan ternyata setelah Saksi Gisman masuk ke dalam vila ia tidak menemukan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiangdong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut sejumlah Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Gisman di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni Saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Mustapa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila milik Saksi Mustapa yang terletak Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalaonggasumeeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Kantor Polsek Sampara akhirnya Saksi mengetahui bahwa pelakunya yaitu Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yaitu Ade dan Irgi;

Hal. 5 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dicuri oleh Terdakwa di vila Saksi Mustapa tersebut

yaitu 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiang Dong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pasti cara Terdakwa mengambil kedua jenis barang tersebut namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat pagar lalu mengambil barang-barang tersebut dari dalam vila;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui pencurian tersebut sebab pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi masuk ke dalam vila milik Saksi Mustapa untuk membersihkan namun pintu dapur sudah terbuka dan Saksi melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiang Dong warna hitam kuning dan 1 (satu) mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning sudah tidak ada;

- Bahwa tidak ada bagian dari vila milik Saksi Mustapa tersebut yang dirusak;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiang Dong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning milik Saksi Mustapa telah hilang dari dalam vila Saksi langsung menghubungi Saksi Mustapa untuk menanyakan kalau Saksi Mustapa telah mengambil kedua barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi sebagai orang yang dipercayakan untuk menjaga vila tersebut tetap ternyata Saksi Mustapa menjawab bahwa ia tidak mengambilnya sehingga Saksi berkesimpulan jika kedua jenis barang tersebut telah dicuri orang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiang Dong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning milik Saksi Mustapa apakah untuk dimiliki atau untuk dijual;

- Bahwa Saksi Mustapa kehilangan 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiang Dong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning tersebut mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Iqrar Nusa Bhakti alias Ade bin Muhlis disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian barang-barang milik Saksi Mustapa, S.Kom berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sendiri;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mustapa yakni dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa dengan memanjat tembok kamar mandi dan masuk melalui atap rumah Saksi Mustapa, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset listrik warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi untuk mengangkat barang-barang tersebut untuk di naikan diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa dengan tangan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang tersebut untuk di jual;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset listrik warna hitam kuning di jual di Desa Motui namu Saksi tidak tahu siapa yang beli sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning tidak di jual melainkan hanya di titip di tempat pencucian mobil di Desa Bondoala;
- Bahwa uang hasil dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa gunakan menebus handphone yang di gadai, untuk membeli bensin mobil, membayar uang rental mobil, serta membeli rokok untuk Saksi pakai bersama-sama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keteranganTerdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian 1 (satu) unit mesin genset listrik warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning;
- Bahwa kejadian pada hariKamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi Mustapa, s.Kom., yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;

Hal. 7 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Iqrar

Nusa Bhakti alias Ade bin Muhlis;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Iqrar Nusa Bhakti alias Ade bin Muhlis mengambil barang milik Saksi Mustapa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Iqrar untuk berjaga-jaga di luar rumah Saksi Mustapa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi dan masuk melewati atap rumah Saksi Mustapa, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning, dan setelah Terdakwa melihat barang tersebut Terdakwa mengangkat barang milik Saksi Mustapa keluar melewati pintu belakang rumah Saksi Mustapa dan setelah Terdakwa keluar, Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah Saksi Mustapa, Terdakwa memanggil Saksi Iqrar untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat barang tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iqrar mengangkat barang tersebut ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin generator bensin merk jiang dong JD 1800DCVM warna hitam kuning;
- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanaka warna kuning orange;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;

Hal. 8 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hilangnya 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu)

unit mesin pemotong rumput milik Saksi Mustapa, S.Kom dari dalam vila karena diambil oleh Terdakwa yakni pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Mustapa, S.Kom menerima telepon dari Saksi Gisman yang bertanya kepada Saksi Mustapa, S.Kom apakah Saksi Mustapa, S.Kom pernah mengambil mesin genset dan mesin pemotong rumput lalu Saksi Mustapa, S.Kom menyampaikan bahwa Saksi Mustapa, S.Kom tidak pernah mengambil barang-barang tersebut. Kemudian Saksi Mustapa, S.Kom menyuruh Saksi Gisman untuk masuk ke dalam vila Saksi Mustapa, S.Kom tersebut dan memeriksa keadaan vila dan ternyata setelah Saksi Gisman masuk ke dalam vila ia tidak menemukan barang milik Saksi Mustapa, S.Kom berupa 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiangdong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning;

- Bahwa pencurian barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput telah hilang dari dalam rumah Saksi Mustapa, S.Kom karena diambil oleh seseorang tanpa izin Saksi Mustapa, S.Kom yang sebelumnya Saksi Mustapa, S.Kom tidak ketahui siapa pelakunya namun akhirnya Saksi mengetahui jika pelakunya yaitu Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin 1 (satu) unit mesin genset listrik milik Saksi Mustapa, S.Kom bermerek Jiangdong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning;

- Bahwa awalnya Saksi Mustapa, S.Kom tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian akhirnya Saksi Mustapa, S.Kom mengetahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput milik Saksi Mustapa, S.Kom dari dalam vila dengan cara memanjat tembok kamar mandi lalu masuk ke dalam vila kemudian Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa tidak ada bagian dari vila milik Saksi Mustapa, S.Kom yang mengalami kerusakan karena peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Iqar Nusa Bakti alias Ade dan Irgi;

- Bahwa Saksi Mustapa, S.Kom mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dari dalam vila setelah Saksi Gisman menghubungi Saksi melalui telepon dan bertanya kepada Saksi Mustapa, S.Kom apakah Saksi Mustapa, S.Kom telah mengambil barang-barang tersebut dan saat itu juga Saksi Mustapa, S.Kom menjawab bahwa Saksi Mustapa, S.Kom tidak pernah mengambil barang-barang tersebut dari dalam vila;

Hal. 9 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dari dalam vila milik Saksi Mustapa, S.Kom, Saksi Mustapa, S.Kom sedang berada di rumah Saksi Mustapa, S.Kom yang terletak di Kota Kendari;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi Mustapa, S.Kom sejumlah Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak pemotongan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai

Hal. 10 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi Mustapa, S.Kom., yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiangdong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin dengan sadar telah membawa dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Jiangdong warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka warna kuning yang berada dalam villa milik Saksi Mustapa, S.Kom telah bertindak seolah-olah Terdakwa lah pemiliknya. Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amiruddin meminta tolong kepada Saksi Iqrar untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat barang tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iqrar mengangkat barang tersebut ke atas mobil;

Hal. 11 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan pencurian pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di vila Saksi Mustapa, S.Kom., yang terletak di Desa Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin dan Saksi Iqrar (telah dilakukan diversifikasi) mengambil barang milik Saksi Mustapa, S.Kom tanpa sepengetahuan Saksi Mustapa, S.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan juga sesuai dengan keterangan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin bersama-sama dengan Saksi Iqrar (telah dilakukan diversifikasi) mengambil barang milik Saksi Mustapa, S.Kom yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Iqrar untuk berjaga-jaga di luar rumah Saksi Mustapa S.Kom dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa, S.Kom;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin membuat Saksi Mustapa, S.Kom., mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong

Hal. 12 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berawal ketika Terdakwa bersama dengan Iqrar Nusa Bhakti alias Ade bin Muhlis mengambil barang milik Saksi Mustapa, S.Kom yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Iqrar untuk berjaga-jaga di luar rumah Saksi Mustapa, S.Kom dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa, S.Kom dengan cara Terdakwa memanjat tembok kamar mandi dan masuk melewati atap rumah Saksi Mustapa, S.Kom dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustapa, S.Kom., Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik warna hitam kuning dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna kuning, dan setelah Terdakwa melihat barang tersebut Terdakwa mengangkat barang milik Saksi Mustapa, S.Kom keluar melewati pintu belakang rumah Saksi Mustapa, S.Kom dan setelah Terdakwa keluar, Terdakwa kembali menutup pintu belakang rumah Saksi Mustapa, S.Kom., Terdakwa memanggil Saksi Iqrar untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat barang tersebut dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iqrar mengangkat barang tersebut ke atas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita dengan sah, serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Mustapa, S.Kom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham alias Bio alias Alex bin Amirudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin generator bensin merk jiang dong JD 1800DCVM warna hitam kuning;
  - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk Tanaka warna kuning orange;

Hal. 14 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mustapa, S.Kom;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Agus Maksum Mulyohadi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal.  
Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Unh